

Pilar-Pilar Kerukunan Beragama di Sulawesi Utara

**Nasruddin Yusuf
Faradila Hasan**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id

faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Received: 6th August 2020; Revised: 15th September 2020;

Accepted: 16th September 2020

ABSTRACT

This article discusses the pillars that are at the root of maintaining harmony among religious communities in North Sulawesi Province. When in several cities in Indonesia riots and conflicts occurred only in the City of Manado (North Sulawesi Province) there were no riots and conflicts, whereas when viewed from demographic status that is similar to cities that occurred riots, Manado City has the potential for conflict. However, there are three pillars that make conflict and riots not occur, although it cannot be denied that there are always events that are related to the issue of SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan; Stands for Ethnic, Religion, Race and Intergroups) that can be the cause of riots in North Sulawesi Province. However, it can always be handled well so that riots and conflicts do not occur. The method used in this study is a qualitative method using anthropological and sociological approaches. The three pillars are the pillar of culture, pillar of religious leaders and the choice of government. The first pillar is culture to be one of the pillars of harmony in North Sulawesi Province because of the existence of mapalus culture. The second pillar, namely religious leaders, becomes a mobilizer in the community and plays a role in calling for sovereignty. The third breakdown is the government in which the government takes an important role by collaborating with religious leaders to safeguard harmony in North Sulawesi Province.

Keywords: culture; government; religious leaders; North Sulawesi

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pilar-pilar yang menjadi akar dari terjaganya kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Ketika di beberapa kota di Indonesia terjadi kerusuhan dan konflik hanya di Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara) tidak terjadi kerusuhan dan konflik, padahal jika dilihat dari status demografi yang mirip dengan kota-kota yang terjadi kerusuhan, Kota Manado berpotensi untuk terjadi konflik. Namun terdapat tiga pilar yang membuat konflik dan kerusuhan tidak terjadi meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa selalu saja muncul kejadian yang berkaitan dengan isu sara yang dapat menjadi pemantik kerusuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Akantetapi, selalu saja dapat diatasi dengan baik sehingga tidak terjadi kerusuhan dan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan antropologis dan sosiologis. Tiga pilar tersebut yaitu pilar budaya, pilar tokoh agama dan pilar pemerintah. Pilar pertama yaitu kebudayaan

menjadi salah satu penopang kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara karena adanya budaya "*mapalus*". Pilar kedua yaitu tokoh agama menjadi penggerak disalam masyarakat dan berperan dalam menyerukan kedaiman. Pilar ketiga yaitu pemerintahan dimana pemerintah mengambil peran penting dengan bekerjasama dengan tokoh agama untuk menjaaga kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata kunci: budaya; pemerintah; tokoh agama; Sulawesi Utara

1. PENDAHULUAN

Konflik sosial yang bernuansa agama atau lainnya kerap terjadi di Indonesia. Peristiwa ini mulai terjadi dan mendapat momentumnya serta bersifat massif terjadi di saat menjelang dan saat jatuh Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan kepresidenan. Berbagai macam kerusuhan (*riots*) dan konflik etnis yang dapat dicatat, antara lain) kerusuhan Purwakarta (awal Nopember 1995), Tasikmalaya (September 1996), Medan (April 1996), Banjarmasin (Mei 1997), Ujung Pandang 1997, dan lain sebagainya. Kerusuhan dan konflik ini terus berlanjut di masa Reformasi atau pasca 1998 setelah pergantian kekuasaan yang terbesar peristiwa Ambon Maluku (1999), Poso Sulawesi Tengah (1998 dan 2001), dan Sampit di Kalimantan Barat (2001). Beberapa konflik yang disebutkan terakhir lebih didominasi konflik agama dibandingkan bentuk konflik lainnya.

Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang paling terdampak ketika terjadi kerusuhan dan konflik sosial, khususnya di wilayah Ambon dan Maluku Utara dan Poso, baik dari segi dampak pengungsian maupun dampak sosial lainnya. Sulawesi Utara berada di tengah-tengah di antara wilayah konflik tersebut. Namun meski berada di tengah-tengah wilayah konflik, Sulawesi Utara tidak ikut larut dalam konflik sosial beberapa wilayah konflik tersebut, bahkan dianggap sebagai Provinsi yang memiliki imunitas tinggi di dalam mencegah terjadinya konflik sosial dengan berbagai konsep dan praktek kerukunan yang telah berjalan. Masyarakat Sulawesi Utara biasanya mengistilahkan dengan kata-kata "*Sulut*" yang berarti "sulit di sulut karena solid".

Komitmen Sulawesi Utara menjaga kerukunan telah banyak mendapat apresiasi di tingkat Nasional hampir setiap tahunnya. Salah satunya Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan apresiasi dari komisi VII DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang Energi, Riset, dan Lingkungan Hidup, komisi VII DPR RI menilai Provinsi Sulawesi Utara berhasil menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan antar umat beragama tertinggi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara mendapat nilai sebesar 72,27. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks nilai kerukunan antar umat beragama secara nasional yaitu 70,5 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VII, 2018). Data ini berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat (Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan Pelatihan) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2018). Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai kerukunan maupun toleransi antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara: (1) Artikel yang di tulis oleh Wulan Purnama Sari dengan judul "Studi Pertukaran Sosial dan Peran Nilai Agama dalam menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Kota Manado", studi ini menjelaskan mengenai bagaimana kerukunan antar umat agama di Kota Manado tercipta

diantaranya karena faktor pendidikan, sejarah, Peran orang tua yang mengajarkan nilai-nilai turun-temurun orang yang tinggal di Kota Manado, ajaran keagamaan, dan peran opinion leader yang ikut serta menjaga kerukunan di Kota Manado (Sari, 2018); (2) Arikel yang berjudul *Tolerance Attitude among Religious People in Marine Environment: Case Study of Mosque of Ex-Kampung Texas*, studi ini fokus pada sikap toleransi antar umat beragama di Kota Manado dengan menganalisis fenomena yang terjadi saat terjadi aksi di Masjid Al-Kahiryah oleh aliansi MAKAPETOR (Hasan et al., 2018); (3) Studi yang ditulis oleh Akmal Salim Ruhana dengan judul *Merawat Damai dari Bawah untuk Kereserian Sosial: Peran Kelompok Keagamaan dan Lokal dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Minahasa Utara* dimana artikel ini fokus pada kelompok-kelompok keagamaan untuk dapat mengetahui peran mekanisme lokal dalam hal pemeliharaan hubungan keharmonisan sosial masyarakat di Minahasa Utara yang dikenal plural (Ruhana, 2015).

Penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisa fenomena sebab langgengnya kerukunan di Sulawesi Utara ini meski telah dilingkupi dengan berbagai persoalan konflik yang terjadi di eksternal wilayah maupun yang terjadi juga di internal Sulawesi Utara. Penelitian-penelitian yang ada saat ini belum secara keseluruhan menjawab secara komprehensif sebab terjalannya kerukunan di Sulawesi Utara. Bahkan terkesan penelitian yang ada masih secara parsial dan dengan mudahnya selanjutnya mengeneralisasinya sebagai faktor utama. Tulisan ini mencoba memotret gambaran utama tentang keseluruhan aspek, meskipun tidak dipungkiri masih banyak pula gambaran yang tidak termuat di dalam tulisan ini.

Pada intinya kerukunan yang langgeng terjadi di Sulawesi Utara bukan sepenuhnya terjadi secara alami. Namun tidak dipungkiri ada aspek yang genuin yang berasal dan tumbuh dari masyarakat Sulawesi Utara memberikan kontribusi bagi kerukunan, namun banyak pula peristiwa-peristiwa kerukunan yang terjadi berdasarkan rekayasa sosial yang dimainkan oleh masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Utara. Keseluruhan aspek kerukunan, baik yang sifatnya genuin maupun rekayasa tadi penulis tuangkan dalam suatu tulisan berjudul tiga pilar kerukunan di Sulawesi Utara.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan antropologi dan sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan dan perspektif antropologi dapat diketahui bahwa doktrin-doktrin dan fenomena-fenomena keagamaan ternyata tidak berdiri sendiri dan tidak pernah terlepas dari jaringan institusi atau kelembagaan sosial kemasyarakatan yang mendukung keberadaannya. Inilah makna dari penelitian antropologi dalam memahami gejala-gejala keagamaan (Mahyudi, 2016).

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara

proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi (Khoiruddin, 2014).

Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis mengenai fenomena-fenomena dan doktrin-doktrin yang timbul di tengah masyarakat serta menganalisis kejadian-kejadian sosial yang terjadi di tengah masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, dimana Kota Manado menjadi salah satu Kota yang tidak terjadi Kerusuhan dan Konflik meskipun berpotensi untuk terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks ke-Indonesia-an, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan Pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rusydi & Zolehah, 2018).

Konflik-konflik yang melibatkan perbedaan keyakinan (antar umat beragama) berpotensi yang tinggi terhadap terjadinya tindak kekerasan, main hakim sendiri, justifikasi sebuah kebenaran atau keyakinan kelompok satu dengan kelompok lainnya menjadi sumber konflik ideologi yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia. Agama memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para pemeluknya, terutama menyangkut pola pikir, pola sikap dan pola perilaku individu dalam masyarakat. Pola pikir individu yang dipengaruhi agama, pada dasarnya masuk dalam ranah pengetahuan dan pemahaman keagamaan, dimana agama yang berisikan doktrin atau ajaran-ajaran memiliki sifat memaksa terhadap pemeluknya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Agama dengan doktrindoktrin yang dimilikinya, secara psikologis memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan individu, terutama menyangkut pola pikir seseorang (Affandi, 2012).

Fenomena ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya arti kerukunan hidup antar umat beragama dalam sebuah cita-cita yang mulia "*harmoni in diversity*" dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka merealisasikan kondisi yang dicita-cita tersebut di atas tentu merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang dan memerlukan keterlibatan dari semua unsur baik dari pihak pemerintah maupun kalangan agama. Secara teoritis fenomena untuk menciptakan harmoni dalam keragaman dalam bingkai kerukunan hidup antar umat beragama, dapat dilihat dari perspektif teori konstruksi perdamaian (Affandi, 2012).

Konflik-konflik yang melibatkan perbedaan keyakinan tidak berpengaruh begitu berpengaruh di Provinsi Sulawesi Utara karena meskipun beberapa kali sempat terjadi konflik, namun masih bisa diatasi sehingga tidak merugikan masyarakat sehingga kerukunan dan toleransi tetap terjaga dengan baik. Berikut merupakan tiga pilar kerukunan yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi dengan indeks kerukunan tertinggi:

3.1. Budaya

Kata budaya secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Buddayah“, dengan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti akal atau budi (Soekanto & Sulistyowati, 2012). Berdasarkan hal itu maka pengertian budaya merupakan cara hidup yang terus-menerus berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya sendiri dibentuk dari berbagai unsur, seperti, sistem agama, adat istiadat, politik, bahasa, bangunan, pakaian, karya seni serta bahasa. Budaya dianggap bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manusia itu sendiri, karena itu sehingga banyak orang menganggap budaya adalah sebagai sesuatu yang di wariskan. Atau yang lazim disebut dia sebagai aturan tidak tertulis, namun dipatuhi bersama. Sehingga, budaya dalam tatanan masyarakat dapat bersifat memaksa sekaligus menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku agar kehidupannya lebih bersahaja dan bermartabat.

Lahirnya budaya diawali dari siklus kehidupan manusia yang dialami oleh dirinya sendiri, yakni keyakinan bahwa banyak di dapati adanya kekuatan di luar dari kekuatan yang dimilikinya. Karena itu manusia dengan segala kekuatan yang dimilikinya berusaha sedemikian rupa untuk dapat melawan dan menghancurkan kekuatan tersebut, ataupun jika tidak mampu melawan maka usah berkompromi terhadap kekuatan lainnya itu lah yang dilakukan manusia untuk survive nya kehidupan dirinya. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebudayaan disatu sisi memiliki fungsi yang vital bagi manusia untuk menghadapi berbagai macam kekuatan seperti kekuatan alam dan kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri. Pada sisi ini budaya melahirkan norma dan etika di dalam masyarakat. Selain itu manusia diperhadapkan dengan kekuatan tertentu, disisi yang lain manusia juga membutuhkan kepuasan baik dalam bidang spiritual dan bidang materil, yaitu dengan berusaha memenuhi segala kebutuhan yang diinginkannya. Karena itu manusia memproduksi barang dan kebutuhannya sendiri. Budaya pada sisi ini melahirkan karya dan seni.

Namun keseluruhan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan adanya kebudayaan tersebut tidak lain bersumber dari masyarakat itu sendiri. Di dalam memenuhi berbagai kebutuhan dirinya manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lain Karena itu pada dasarnya fungsi budaya adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengetahui cara berbuat dan bertindak dalam menentukan sikap bila berhubungan dengan orang lain di dalam kehidupan. Secara ringkas bahwa budaya memiliki fungsi (1) Pedoman hubungan antara kelompok atau manusia (2) Tempat untuk menyalurkan perasaan dan kehidupan lainnya (3) Membimbing bagi kehidupan manusia. (4) Menjadi pembeda antara manusia dan binatang.

Empat fungsi budaya tersebut di atas, di Sulawesi Utara dalam koteks kerukunan antar umat beragama dan sosial dimainkan perannya oleh budaya Mapalus. Budaya Mapalus merupakan suatu teknik kerja sama atau sistem untuk menjaga kepentingan bersama dalam budaya Suku Minahasa. Teknik kerjasama lazim diartikan dengan kebersamaan atau gotong royong. Dalam segala sektor hubungan sosial dan keagamaan Mapalus sangat berfungsi secara baik di dalam masyarakat Sulawesi Utara. Dalam bidang keagamaan kegiatan mapalus yang paling menonjol adalah pada setiap peralihan kehidupan manusia

(*Rites De Passage*), yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Gotong Royong yang dilakukan masyarakat Sulawesi Utara pada setiap peralihan kehidupan manusia mengambil bentuk kebersamaan dalam pembiayaan dan pekerjaan.

Dalam memberikan pembiayaan bagi setiap upacara dan pesta, masyarakat secara gotong royong membantu meringankan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik kegiatan. Atau biasa dipanggil dengan tuan pesta atau duka. Keringan yang dimaksud adalah dengan masing-masing anggota dan keluarga memberikan kontribusi uang, beras, minyak, gula, tepung, ayam dan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan pesta ataupun duka. Pembiayaan itu memiliki dua bentuk. Pertama adalah balasan bagi mereka yang telah pernah dibantu pada saat dirinya pernah menjadi tuan pesta ataupun duka. Balasan yang mereka berikan adalah sesuai jumlahnya dengan jumlah yang pernah diberikan pada saat itu. Jika pada saat duka ataupun pesta dia membawa untuk kegiatan mapalus berupa ayam, maka saat membalas pun ayam juga yang diberikan. Jika beras yang diberikan maka beras pula yang balasannya. Kedua, anggota baru, yaitu orang yang belum pernah berkontribusi pada tuan pesta ataupun tuan duka, maka batasan biaya dan jenis bantuan pun tidak dibatasi. Untuk menghindari adanya kesalahan dalam balasan dan baru, maka digunakanlah orang yang bertugas untuk mencatat lalu lintas kegiatan mapalus ini.

Kedua adalah "*mapalus tenaga*", yaitu bentuk gotong royong dalam bentuk jasa dan tenaga. Mapalus bentuk ini adalah masing-masing anggota bekerja di tempat kegiatan pesta ataupun duka. Seperti mendirikan tenda kegiatan, mengambil kayu bakar, mengambil alat-alat pesta, kursi, meja dan lain-lain bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan mapalus tenaga biasanya dilakukan untuk membersihkan rampah-rampah (mengupas bawang, menghaluskan cabai dan lain-lain) kegiatan perempuan-perempuan yang tergabung dalam mapalus ini biasanya dilakukan di malam hari menjelang hari pelaksanaan pesta atau duka. Lazim di Sulawesi Utara disebut dengan malam bakupas. Dan mereka pun membawa alat masing-masing dari rumahnya seperti pisau dan parang.

Seluruh kegiatan-kegiatan mapalus ini dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada yang memimpin secara formal. Masing-masing anggota telah mengetahui apa yang akan dikerjakannya. Dan keseluruhan kegiatan ini dilakukan secara bergembira dan spontan tanpa ada pengumuman panggilan untuk kerja. Dari sisi kerukunan agama, dalam kegiatan ini bercampur baur seluruh masyarakat agama, Islam, Kristen, dan lain-lain. Mereka berkontribusi bersama-sama dan mengerjakannya pula bersama-sama pula. Karena itu disimpulkan dalam Mapalus yang berasaskan keagamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan.

3.2. Tokoh Agama

Tokoh diartikan sebagai seseorang yang tekemuka/terkenal, dan menjadi panutan (Kamisa, 1997). Dari kata ini saja bisa dipahami bahwa seseorang disebut sebagai tokoh, karena dia merupakan orang terkenal yang menjadi panutan. Jika dirinya terkenal di dalam karya seni maka disebut dengan tokoh seni, jika dia terkenal di bidang pendidikan maka disebut dengan tokoh pendidikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tokoh agama adalah orang yang tekemuka dan terkenal di bidang agama. Tokoh agama adalah seorang yang berilmu terutamanya dalam hal berkaitan dengan agama, yang ia wajar dijadikan *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain (Rizqi, 2015).

Secara demografis, Profil Provinsi Sulawesi Utara terlihat heterogen, dalam hal agama, suku, budaya dan bahasa. Provinsi Sulawesi Utara memiliki penduduk 2.484.392 jiwa yang terdiri dari berbagai macam suku yaitu Minahasa, Gorontalo, Batak, Banten, Minang, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Makassar, Bugis, Flores dan Ambon. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2018) Di sini juga terdapat pemeluk agama-agama: Islam (30,97%), Kristen (63,73%), Katolik (4,41%), Hindu (0,58%), Budha (0,14%), Khonghucu (0,02%), dan agama lainnya (0,36%). (Statistics Indonesia, 2010) Dengan data yang sangat heterogen ini maka dapat kemungkinan munculnya konflik sosial yang dilatar belakangi oleh konflik agama (Ruhana, 2015).

Namun tidak demikian dengan Provinsi Sulawesi Utara, heterogenitas agama tidaklah menjadi sebab kompetisi agama yang berakhir pada terjadinya konflik agama. Terjadinya kerukunan Agama di Sulawesi Utara utamanya adalah karena terjalannya harmonisasi para tokoh agama. Dalam hal ini tokoh agama pada masing-masing agama memainkan perannya di dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Keadaan ini diakui oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang juga memberikan apresiasi yang tinggi pada tokoh agama dengan menyatakan bahwa selama ini, tokoh agama sudah ikut berkontribusi dalam hal membangun Provinsi Sulawesi Utara yang berpenduduk 2,5 juta jiwa. Tokoh agama sangat berperan dalam memajukan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Pembaguan bukan hanya pada pembinaan keagamaan aka tetapi juga di bidang-bidang lain.

Peran tokoh agama di Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan suatu aspek dinamis, khususnya yang berhubungan erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam Ilmu Sosial, peran akan berfungsi baik jika seseorang yang diberikan tanggung jawab telah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan peran yang dimilikinya. Peran lebih banyak mengarah pada fungsi penyesuaian diri sebagai suatu proses sosial. Jadi seseorang akan dianggap telah berperan jika dia telah menduduki posisi di dalam suatu masyarakat dalam menjalankan suatu peranan (Ma'mur, 2012). Terlihat bahwa Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tersebut, menilai bahwa tokoh-tokoh agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara telah bekerja sesuai dengan peran mereka masing-masing dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara.

Peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh agama di Sulawesi utara secara institusional tergabung dalam organisasi BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Dua organisasi berjalan seiring mengawal kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara. FKUB Sulawesi Utara adalah organisasi sosial keagamaan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendominasi menyelesaikan konflik-konflik sosial umat beragama dan juga berkaitan dengan perizinan-perizinan pembangunan rumah ibadah (Aslati, 2014).

Adapun BKSAUA adalah organisasi yang disetarakan dengan organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan. Jika disandingkan dengan FKUB fungsi dari BKSAUA adalah peran tokoh-tokoh agama yang bersifat preventif dan pencegahan terjadinya konflik sosial keagamaan. Spektrum organisasinya juga berbeda dengan FKUB, jika FKUB hanya dibatasi wilayahnya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota, maka tidak demikian dengan BKSAUA cakupan organisasinya luas sampai ketinggian-tingkat desa. BKSAUA adalah organisasi

yang menghimpun seluruh perwakilan tokoh-tokoh agama yang resmi yang ada di Indonesia. Karena itu pada saat berdirinya perwakilan agama di dalam BKSAUA berjumlah 5 (lima) agama, namun sejak reformasi dan Kong Hu Cu diakui sebagai agama, maka jumlah komposisi BKSAUA menjadi 6 (enam) agama.

BKSAUA secara sejarahnya lahir diawali pada 29-30 November 1967 saat gubernur dijabat Brigjen HV Worang yang menggagas pelaksanaan musyawarah para tokoh agama se-Provinsi Sulawesi Utara dan pada 25 Juli 1969 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No 91/KPTS/1969 dibentuklah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA). Kehidupan keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara sangatlah baik, kerukunan dan toleransi berjalan alamiah antar umat maupun beragama antar masyarakat.

Setelah lama berdirinya BKSAUA di Sulawesi Utara, Pemerintah RI mengeluarkan aturan tentang Forum Kerukunan Umat tahun 2006. Hal ini menjadi dilematis bagi Pemerintah Sulawesi Utara, apakah meleburkan saja BKSAUA menjadi FKUB dengan nama baru, ataukah dengan alternatif lain. Untuk keperluan penyesuaian aturan tersebut, maka pada tanggal 27 September diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan majelis keagamaan beserta para pengurus BKSAUA Provinsi Sulawesi Utara untuk membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebagaimana amanat PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara S.H. Sarundajang menyampaikan pesan bahwa organisasi BKSAUA harus tetap ada sebagai bentuk dari kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat Sulawesi utara walaupun nantinya FKUB telah terbentuk. FKUB Provinsi Sulawesi Utara adalah FKUB yang terlambat dibentuk setelah aturannya terbit dimana di daerah-daerah lain, Pemerintah Pusat telah membentuk FKUB di berbagai daerah, Provinsi Sulawesi Utara sedikit terlambat membentuk FKUB karena menghormati eksistensi BKSAUA yang telah terbentuk terlebih dahulu.

Sesungguhnya ada dua peran yang dilakukan oleh para tokoh agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Pada tingkatan preventif atau usaha mengantisipasi terjadinya konflik sosial keagamaan. Pertama adalah peran simbolik, di dalam peran simbolik ini para tokoh-tokoh agama yang berada di dalam satu naungan organisasi kebersamaan di antara umat beragama mengadakan kegiatan-kegiatan simbolik yang menampilkan kebersamaan-kebersamaan di antara para tokoh agama. Kegiatan yang rutin yang bersifat simbolik yang dilakukan antara lain (1) doa bersama pada acara-acara seremonial pemerintahan dan hari besar keagamaan. Seperti kegiatan yang diadakan diantaranya tokoh-tokoh agama di Minahasa Utara yang menggelar kegiatan doa bersama lintas agama di Kecamatan Kalawat, Paroki Santa Ursula Watutumou pada hari Selasa 20 Agustus 2019.

Acara doa bersema tersebut dihadiri ketua BKSAUA Kabupaten Minahasa Utara yang juga perwakilan Kristen Protestan Pdt Sem Kindangen STh, Perwakilan Hindu Ida Alit, Pastor Paroki Santa Ursula Watutumou John Rawung MSC, Ketua MUI Minahasa Utara perwakilan Islam H Baidlowi, Camat Kalawat Alexander Warbung, perwakilan Konghucu P Riano Baggy, perwakilan Budha Pandita Kadek Adnyana, Anggota BKSAUA Minut Perwakilan Katolik Arnold Rondonuwu.

Selain peran simbolik, untuk usaha preventif pencegahan konflik, peran kebersamaan tokoh-tokoh agama di Sulawesi Utara dilakukan dengan model dialogis dan pelibatan masyarakat, Untuk menunjang kegiatan-kegiatan ini maka diadakanlah kegiatan dialog, seminar, FGD (*forum Group Discusson*) bersama yang membahas persoalan kerukunan antar umat beragama, baik yang dilakukan oleh dengan percampuran Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dengan tetap mengundang tokoh-tokoh agama lainnya maupun yang dilakukan organisasi internal Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

Walaupun usaha-usaha preventif dalam bentuk simbolik selalu diusahakan oleh tokoh-tokoh agama, namun pada kenyataannya konflik bernuansa agama tetap juga terjadi di Sulawesi Utara. Konflik agama juga ada terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, konflik ini bisa mengambil bentuk perkelahian antara warga yang berbeda agama, pendirian dan pengrusakan rumah ibadah, dan penggunaan media sosial. Konflik-konflik ini dalam sejarah pernah terjadi pada 14 Maret 1970 yaitu peristiwa kebakaran Klenteng Ban Hing Kiong di Kota Manado. Konflik antar agama ini bermula hanya karena persoalan sepele dimana terjadi dialog antara seorang majikan Tinonghoa yang memiliki toko yang memiliki karyawan yang beragama Islam. Dialog hanya bermaksud candaan dan akhirnya menggerakkan massa karena isinya menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Saat itu, konflik hampir meluas ditandai dengan adanya pelemparan batu ke Gereja Sentrum Kota Manado. Hal ini menjadi ironi karena lembaga BKASUA belum satu tahun terbentuk. Namun konflik ini cepat diatsi karena adanya peran tokoh-tokoh agama saat itu.

Peristiwa yang paling akhir terjadi adalah peristiwa ketika Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith pada bulan Oktober Tahun 2018. Peristiwa ini bermula dari Habib Bahar yang dijdawalkan untuk menghadiri Haul Akbar ketujuh ayahnya (Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith) dan doa Akbar untuk bangsa Indonesia yang dikhususkan doa bersama untuk Palu dan Donggala yang saat itu baru saja dilanda musibah Tsunami dan Lquifaksi. Acara tersebut digelar di Masjid Habib Alwi bin Smith Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Akan tetapi sejumlah orang melakukan aksi penolakan atas kedatangan Habib Bahar dan melakukan aksi di Bandara dan ruas jalan R.E. Marthadinata, Kecamatan Paal Dua. Kondisi sempat memanas saat itu, dari semula dianggap sebagai penolakan Habib Bahar secara individu menjadi penolakan terhadap kegiatan keagamaan Islam ditambah lagi mereka yang menolak menggunakan atribut-atribut kedaerahan, sehingga terkesan konflik Islam dan Kristen. Namun ketegangan yang berlangsung sampai beberapa hari di Sulawesi Utara dapat diselesaikan setelah para tokoh-tokoh agama berkumpul untuk meredam persoalan ini.

Kontroversi ini berujung pada akdi penolakan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan adat Minahasa terhadap dua orang yang menjadi penggagas gerakan 212 di Monumen Nasional (Monas) di DKI Jakarta yaitu Habib Bahar dan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Athor (menantu dari Habib Rieziq Shihab yang merupak pemimpin dan pendiri Front Pembela Islam). Tentunya peristiwa ini menjadi ujian bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara.

Namun ketegangan itu berakhir setelah dua tokoh agama Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulut, KH Abdul Wahab Abdul Gofur Provinsi Sulawesi Utara,

menyerukan kepada masyarakat Muslim agar terus menjaga kerukunan dan toleransi yang sudah lama terjalin. Untuk menghilangkan ketegangan Ketua MUI Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa kejadian di Kota Manado, pada hari Senin, Tanggal 15 Oktober Tahun 2018 hanya soal isu yang beredar. Isu ini tidak perlu ditanggapi dan perlu dicek kebenarannya. Seharusnya jika ingin mendatangkan tokoh, maka harus digelar pertemuan dulu. Demikian pernyataan dari tokoh Islam untuk meredam ketegangan antar umat beragama.

Di pihak Kristen pun muncul himbauan dan seruan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan Sinode GMIM, Pdt Anthonius Dan Sompe yang menyerukan, salut kepada warga Provinsi Sulawesi Utara yang di dalamnya GMIM secara historis telah teruji tidak gampang terprovokasi baik yang muncul dari dalam maupun diluar. Isu yang dapat mengakibatkan konflik antar satu sama lain.

3.3. Partisipasi Pemerintah

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan agar dapat memerintah dan memiliki kewenangan dalam membuat maupun menerapkan hukum atau undang-undang di wilayahnya. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki tugas mewujudkan tujuan dari negara sehingga lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan kepemimpinan, koordinasi pemerintahan, dan pembangunan masyarakat dimanapun mereka ditempatkan.

Mengacu pada pengertian pemerintah yang telah dijelaskan maka secara umum, terdapat empat fungsi dari pemerintahan yaitu: (1) Memiliki fungsi pelayanan, berupa pelayanan baik publik maupun sipil dengan mengedepankan kesetaraan. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat mencakup hubungan luar negeri, keuangan, peradilan, pertahanan, keamanan, dan agama; (2) Fungsi pengauran dimana pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dengan tujuan agar kehidupan berjalan dinamis dan harmonis; (3) Selanjutnya, fungsi pengembangan yaitu sebagai penggerak pembangunan di pusta maupun di daerah. Yang dimaksud dengan fungsi pembangunan adalah pembangunan dari segi infrastruktur maupun pembangunan mental spiritual warganya; dan (4) Fungsi pemberdayaan, pembardayaan bertujuan untuk menopang dan mendukung otonomi dimana masing-masing daerah dapat mengelola sumber dayanya sendiri secara maksimal. Tujuan tersebut dapat dicapai jika pemerintah daerah meningkatkan peran masyarakat dan wasta pada kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan.

Disamping itu, pemerintah daerah juga memilik fungsi yaitu yaitu pelayanan publik, pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat (Sulistiowati, 2014). Dalam persoalan kerukunan partisipasi pemerintah Sulawesi Utara memegang peranan yang sangat strategis. Peran yang dimainkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara sesuai fungsinya dalam rangka untuk mendukung kerukunan umat beragama setidaknya dilakukan pada tiga bidang yaitu: (1) bidang pengawasan dan pembinaan; (2) bidang kesejahteraan dan pemerintahan; dan (3) bidang pemberian bantuan. Untuk bidang pengawasan dan pembinaan peran ini didelegasikan secara struktural kepada Dinas Kesbangpol dan untuk bidang kesejahteraan didelegasikan kepada

Biro untuk Kantor Gubernur atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur atau Bupati Walikota di Sulawesi Utara.

Di dalam bidang pembinaan dan pengawasan pemerinthah, dalam hal ini Kesbangpol, untuk tindakan pengamanan fisik, Pemerintah di bantu oleh pihak keamanan dan kepolisian dan dilakukan untuk dmembina Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan sosial lainnya, sedangkan untuk sosialisasi, dialog dan ideologisasi dibantu oleh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Dalam beberapa kejadian Kesbangpol aktif melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan, baik yang dilakukan secara langsung sebagai fasilitator dengan memanggil ketua atau sekretaris untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Kesbangpol Sulawesi Utara, maupun pembinaan secara tidak langsung dengan menghadiri undangan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan membarikan sambutan sebagai pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan tersebut.

Seperti pembinaan dalam bentuk pertemuan yang dilakukan oleh para Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dibina oleh Kesbangpol. Pertemuan difasilitasi oleh Kesbangpol Sulawesi Utara dan diikuti oleh beberapa organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendiskusikan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama masalah isu-isu agama dan keamanan yang bertempat di Warong Kobong, pada hari Jumat, Tanggal 23 Agustus Tahun 2019.

Pada kegiatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara yaitu Meiki Onibala dalam sambutannya mengatakan, selaku pemerintah, Meiki mengaku salut kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tetap setia dan berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol juga tidak terbatas dilakukan hanya di. Pembinaan ceramah dan dialog saja tapi dapat pula dalam bentuk kaji banding untuk melihat peran-peran Organisasi Kemasyarakatan lain di daerah dan provinsi lain. Yang terbaru adalah Kepala Kesbangpol Sulut di tahun 2019 ini membawa untuk 25 Organisasi Kemasyarakatan melakukan kaji banding di daerah Bali.

Meki Onibala juga menegaskan bahwa telah menugaskab puluhan organisasi kemasyarakatan dari Provinsi Sulawesi Utara ke Denpasar, Bali kegiatan studi banding puluhan organisasi kemasyarakatan dari Sulawesi Utara ke Bali pada Tanggal 23 Maren 2019 dengan biaya 300 juta rupiah. Menurut Meki Onibala, bahwa kegiatan penugasan adalah yang pertama kali di laksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan penugasan tersebut dapat memberikan efek yang positif terhadap terhadap Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ddalam kegiatan tersebut secara tidak langsung terjadi interaksi sosial antara Organisasi Kemasyarakatan serta menciptakan kebersamaan di antara Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan. Sehingga akan menimbulkan dialog-dialog positif dan menghindarkan diri dari ketegangan-ketegangan yang mungkin ada di antara para Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan.

Di samping berfungsi sebagai pembinaan kepada Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sulawesi Utara juga mendeteksi potensi-potensi gangguan yang dapat merusak kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara. Terdeteksi menurut Informasi Mecky Onibala mengatakan, ada 104 organisasi masyarakat yang beroperasi tanpa izin. Untuk Organisasi Kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat Sosial Keagamaan yang sudah terdaftar namun belum mencatatkan dirinya di Kesbangpol, biasanya kesbangpol bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mengadakan pembinaan.

Selain itu, Kesbangpol Sulut juga turut memberikan kontribusi yang baik di dalam mengkondisikan kerukunan dengan jalan mengadakan dialog dengan Organisasi Kemasyarakatan. Bidang Kesra juga mengambil peran yang sama dengan Kesbangpol. Hanya saja peran yang dimainkan oleh bidang kesejahteraan rakyat dalam menciptakan kerukunan adalah dengan berpartisipasi menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah kepada perseorang, Organisasi Kemasyarakatan, ataupun lembaga sosial keagamaan.

4. PENUTUP

Terdapat tiga pilar yang menjadi pilar kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi penyebab Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado tidak terjadi kerusuhan yang berarti seperti di daerah-daerah yang lain. Tiga pilar tersebut yang pertama, pilar budaya dimana pilar budaya ini menjadi koteks kerukunan antar umat beragama dan sosial dimainkan perannya oleh budaya Mapalus di Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, pilar tokoh agama dimana tokoh agama pada masing-masing agama memainkan perannya di dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga masyarakat tidak gampang tersulut. Ketiga, pilar pemerintah, pemerintah menjadi salah satu pilar karena membentuk FKUB juga berkoordinasi antara tokoh-tokoh agama dan juga pimpinan-pimpinan dari organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, N. (2012). Harmoni dalam Keragaman (sebuah analisis tentang konstruksi perdamaian antar umat beragama. *LENTERA*, 14(1 JUNI).
- Aslati, A. (2014). Optimalisasi Peran Fkub dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188-199.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2018). *Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2018* | 1. moz-extension://c1228786-3a5c-4566-a370-0afc1f1242c3/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fbalitbangdiklat.kemenag.go.id%2Fupload%2Ffiles%2FLKj_BALITBANG_DIKLAT_2018_-_final.pdf
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2018). *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara 2000 -2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. <https://sulut.bps.go.id/dynamicable/2018/01/18/180/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara-2000--2018.html>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VII. (2018). *Sulut Raih Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Tertinggi*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VII. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23347/t/Sulut+Raih+Nilai+Indeks+Kerukunan+Umat+Beragama+Tertinggi>

- Hasan, F., Bukido, R., Wekke, I. S., & Mantu, R. (2018). Tolerance Attitude among Religious People in Marine Environment: Case Study of Mosque of Ex-Kampung Texas. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 156(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012046>
- Kamisa, D. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya, Kartika.
- Khoiruddin, M. A. (2014). Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 348–361. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191>
- Ma'mur, A. J. (2012). *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Buku Biru.
- Mahyudi, D. (2016). Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(2).
- Rizqi, M. (2015). *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu (Skripsi)*. IAIN Syekh Nurjati Cerbon.
- Ruhana, A. S. (2015). Merawat Damai dari Bawah untuk Kekerukunan Sosial: Peran Kelompok Keagamaan dan Lokal dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Minahasa Utara. *Socio Konsepsia*, 4(3), 219–236.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1, January), 170–181.
- Sari, W. P. (2018). Studi Pertukaran Sosial dan Peran Nilai Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Manado. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 96–105.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Statistics Indonesia. (2010). *Nationality, ethnicity, religion, and daily language of Indonesian population*. <https://media.neliti.com/media/publications/49956-ID-kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.pdf>
- Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB). *Sosiohumaniora*, 16(3), 270–282.